

SALINAN



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, untuk melaksanakan rencana strategis, Rektor membuat rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor memiliki wewenang menyusun dan/atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk diusulkan kepada Majelis Wali Amanat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Majelis Wali Amanat mempunyai wewenang mengesahkan rencana strategis, rencana operasional, dan anggaran tahunan;
 - d. bahwa berdasarkan Surat plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 7476/E1/PR.07.04/2023 tanggal 06 Oktober 2023 perihal Penyusunan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024 Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;
 - e. bahwa berdasarkan Surat plt Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 9148/E1/PR.07.04/2023 tanggal 27 November 2023 perihal Alokasi Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum TA 2024;

f. bahwa ...

- f. bahwa Majelis Wali Amanat Undip telah mengesahkan RKAT UNDIP Tahun Anggaran 2024 melalui Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 15/UN7.B/HK/XII/2023 Tanggal 18 Desember 2023 telah mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Universitas Diponegoro;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;

10. Peraturan ...

10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengesahan, Penetapan dan Perubahan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Rektor adalah organ Undip yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Undip.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Undip yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disingkat RKAT adalah rencana jangka pendek yang disusun setiap tahun oleh Rektor dan disahkan MWA untuk menjabarkan Renstra, melaksanakan program kerja tahunan Undip sebagai dasar pengelolaan keuangan.
5. Sumber Pendanaan Undip adalah sumber penerimaan kas yang digunakan untuk membiayai aktivitas Undip.
6. Penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah penerimaan kas yang dialokasikan oleh pemerintah melalui kementerian/lembaga yang membidangi pendidikan tinggi.
7. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat BPPTN-BH adalah penerimaan kas dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
8. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN adalah penerimaan kas yang diperoleh dari pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber selain APBN.

9. Sisa lebih ...

9. Sisa Lebih adalah selisih lebih dari penghitungan seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dan/atau bukan objek Pajak Penghasilan, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut.
10. Belanja adalah pengeluaran anggaran untuk melaksanakan Kegiatan atau aktivitas dalam rangka pencapaian Output.
11. Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat SUKPA adalah kelompok unit kerja di Undip yang anggarannya dikelola oleh seorang Pengguna Anggaran.
12. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada SUKPA yang dikelolanya.
13. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 2

- (1) Anggaran Sumber Pendanaan Undip sebesar Rp2.361.611.977.823,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tigarupiah) yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp287.767.678.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
 - b. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk BPPTN-BH sebesar Rp187.903.333.000,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebesar Rp1.431.681.064.813,00 (satu triliun empat ratus tiga puluh satu milyar enam ratus delapan puluh satu juta enam puluh empat ribu delapan ratus tiga belas); dan
 - d. Penerimaan Sisa Lebih sebesar Rp454.259.902.010,00 (empat ratus lima puluh empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu sepuluh rupiah).
- (2) Rincian Anggaran Sumber Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan dari layanan pendidikan sebesar Rp1.055.050.652.618,00 (satu triliun lima puluh lima milyar lima puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan belas rupiah);
- b. Penerimaan dari layanan pendukung pendidikan sebesar Rp22.019.074.980,00 (dua puluh dua milyar sembilan belas juta tujuh puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah);
- c. Penerimaan dari usaha PTN-BH sebesar Rp259.617.587.215,00 (dua ratus lima puluh sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus lima belas rupiah);

d. Penerimaan ...

- d. Penerimaan dari kerjasama sebesar Rp65.378.750.000,00 (enam puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Penerimaan dari pengelolaan kekayaan PTN-BH sebesar Rp4.615.000.000,00 (empat milyar enam ratus lima belas juta rupiah); dan
- f. Penerimaan dari jasa perbankan dan investasi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Anggaran belanja Undip sebesar Rp2.361.611.977.823,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu milyar enam ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah sebesar Rp475.671.011.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sebelas ribu rupiah); dan
 - b. Belanja untuk melaksanakan program Undip sebesar Rp1.885.940.966.823,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (2) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp475.671.011.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh satu juta sebelas ribu rupiah) digunakan:
 - a. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola sebesar Rp287.767.678.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan
 - b. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Pengembangan Aset sebesar Rp70.852.333.000,00 (tujuh puluh milyar delapan ratus lima puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
 - c. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan sebesar Rp117.051.000.000,00 (seratus tujuh belas milyar lima puluh satu juta rupiah).
- (3) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.885.940.966.823,00 (satu triliun delapan ratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik sebesar Rp10.916.391.950,00 (sepuluh milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
 - b. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan sebesar Rp108.681.151.367,00 (seratus delapan milyar enam ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - c. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Reputasi Undip sebesar Rp24.449.221.762,00 (dua puluh empat milyar empat ratus empat puluh sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah);

d. Belanja ...

- d. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi sebesar Rp38.758.378.469,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
 - e. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi sebesar Rp25.602.929.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
 - f. Belanja untuk membiayai Program Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan sebesar Rp25.805.025.000,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus lima juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - g. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset sebesar Rp87.518.758.576,00 (delapan puluh tujuh milyar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah);
 - h. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan Endowment Fund sebesar Rp251.878.049.250,00 (dua ratus lima puluh satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - i. Belanja untuk membiayai Program Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi sebesar Rp44.918.402.500,00 (empat puluh empat milyar sembilan ratus delapan belas juta empat ratus dua ribu lima ratus rupiah);
 - j. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp94.747.007.643,00 (sembilan puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah);
 - k. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Pengembangan Aset sebesar Rp680.260.478.214,00 (enam ratus delapan puluh milyar dua ratus enam puluh juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat belas rupiah);
 - l. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola sebesar Rp490.571.822.092,00 (empat ratus sembilan puluh milyar lima ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus dua puluh dua ribu sembilan puluh dua rupiah);
 - m. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan sebesar Rp1.833.351.000,00 (satu milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).
- (4) Penerimaan Sisa Lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d digunakan untuk Belanja Modal dan Investasi.
- (5) Rincian Anggaran Belanja dan Penerimaan Sisa Lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.

Pasal 5

- (1) Perubahan RKAT dapat dilakukan karena adanya perkembangan keadaan dan/atau kepentingan strategis dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dan/atau kepentingan strategis dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perubahan asumsi kerangka ekonomi nasional, kerangka pendanaan, sasaran, Program dan Kegiatan prioritas;
 - b. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. keadaan ...

- c. keadaan darurat;
 - d. keadaan luar biasa; dan/atau
 - e. kebutuhan lain yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Rektor mengajukan rencana perubahan RKAT tahun 2024 kepada MWA berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 6

- (1) PA menyusun:
- a. Laporan realisasi pelaksanaan RKAT semester pertama tahun anggaran 2024.
 - b. Laporan Kinerja SUKPA tahun anggaran 2024.
- (2) Laporan realisasi pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi sekurang-kurangnya:
- a. realisasi sumber pendanaan;
 - b. serapan belanja;
 - c. realisasi pembiayaan; dan
 - d. prognosis penerimaan sumber pendanaan beserta pengeluaran belanja untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Rektor paling lambat pada tanggal 31 Juli 2024.
- (4) Laporan Kinerja SUKPA tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi sekurang-kurangnya:
- a. realisasi sumber pendanaan;
 - b. serapan belanja;
 - c. realisasi pembiayaan;
 - d. capaian Indikator Kinerja Utama; dan
 - e. analisis kinerja;
- (5) Laporan kinerja SUKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Rektor paling lambat pada tanggal 25 Januari 2025;
- (6) Sistematis laporan kinerja SUKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Desember 2023

REKTOR,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono
NIP 196407111985031003

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 17 Tahun 2023
TANGGAL : 19 Desember 2023
TENTANG
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2024



**KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 15/UN7.B/HK/XII/2023**

TENTANG

PENGESAHAN
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2024

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Majelis Wali Amanat mempunyai wewenang mengesahkan anggaran tahunan (RKAT) Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, rencana kerja dan anggaran tahunan disusun untuk melaksanakan program kerja tahunan Universitas Diponegoro yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Universitas Diponegoro;
 - c. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Diponegoro Nomor 587/UN7.A/PR/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023 tentang Revisi Draf RKAT Tahun Anggaran 2024, diperlukan penetapan dan pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Tahun Anggaran 2024;

Paragraf 1

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18974/MPK.A/RHS/KP /2021 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Periode Tahun 2016 – 2021 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Periode Tahun 2021 - 2026;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro Tahun 2015-2039;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Universitas Diponegoro;

11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja dan Sistem Penganggaran Majelis Wali Amanat;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Diponegoro Tahun 2020 – 2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Universitas Diponegoro Tahun 2020 – 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, kecuali beberapa program dan belanja masih ditunda untuk disahkan yaitu sebesar **Rp11.334.204.600,00**. dengan rincian sebagai berikut :

No.	Program	Belanja	Jumlah	Keterangan
I.	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	pembayaran termin ke-3 Pengadaan Revitalisasi Ruang Server	2.350.000.000	Menunggu Renstra dan Masterplan IT
		pembayaran termin ke-2 Pengadaan Revitalisasi Ruang Server	2.800.000.000	
		Konsultan Pengawas Revitalisasi Ruang Server	200.000.000	
		Pengadaan Jaringan Kabel Fiber Optic	4.500.000.000	
II.	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Pengembangan Aset	KHDTK (Ruang Kelas, Gerbang & Satpam, Musholla)	905.000.000	Menunggu pengesahan Masterplan KHDTK
III.	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi	Pengadaan access point untuk 3 kampus PSDKU Undip	30.000.000	Menunggu <i>blueprint</i> arah pengembangan PSDKU Undip
		Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Pengembangan Aset	Pengadaan Fasilitas Pembelajaran untuk 3 Kampus PSDKU Undip	
	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Pengembangan Aset	Pengadaan Bahan Pustakan	20.000.000	
		Pembangunan Gazebo di Kampus LPPSDKU Rembang dan Pembangunan Area Parkir Mobil	135.000.000	
TOTAL			11.334.204.600	

- KEDUA : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 agar memperhatikan program – program *World Class University (WCU)* untuk mencapai target Universitas Diponegoro menuju 500 besar QS WUR pada Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2020 – 2024.
- KETIGA : Pada saat dilakukan Perubahan I Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024, masing-masing Fakultas/Sekolah/Lembaga/Unit terkait mengalokasikan anggaran untuk kegiatan *World Class University (WCU)* dalam rangka menuju 500 besar QS WUR Tahun 2024.
- KEEMPAT : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 ini agar dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan operasional pada masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas Diponegoro.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Desember 2023

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro,



Prof. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MWA UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 15/UN7.B/HK/XII/2023
 TENTANG :
 PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
 TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN
 ANGGARAN 2024

**PENGESAHAN RKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TAHUN ANGGARAN 2024
 No. 15/UN7.B/HK/XII/2023**

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024 berisi gambaran umum penganggaran Undip Tahun 2024, dimana proyeksi penerimaan dan pengeluaran pada RKAT Undip Tahun 2024 yaitu Pendapatan sebesar **Rp1.907.352.075.813,00** dan Belanja sebesar **Rp2.361.611.977.823,00** dengan rincian sebagai berikut:

**Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran
 RKAT Tahun Anggaran 2024**

NO	Sumber Dana	RKAT TA 2024	
			Jumlah (Rp)
A	PENDAPATAN APBN		475.671.011.000
1	Gaji dan Tunjangan PNS	287.767.678.000	
2	BPPTN-BH	187.903.333.000	
B	PENDAPATAN SELAIN APBN		1.431.681.064.813
1	UKT	1.055.050.652.618	
2	Non UKT	376.630.412.195	
C	Jumlah Pendapatan		1.907.352.075.813
D	BELANJA		
	Jumlah Belanja Program-Program		2.361.611.977.823
E	SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN		(454.259.902.010)
F	POS PEMBIAYAAN		
1	Penerimaan Pembiayaan		
	a. Saldo SILPA Awal Tahun	1.496.635.456.282	
	b. penerimaan lainnya		
2	Sub jumlah penerimaan pembiayaan	1.496.635.456.282	
3	Pengeluaran Pembiayaan		
	a. Menutup Defisit Anggaran	(454.259.902.010)	
	b. Bayar hutang pihak ketiga		
	c. Pengeluaran lainnya		
4	Sub Jumlah pengeluaran pembiayaan	(454.259.902.010)	
5	Saldo SILPA Akhir Tahun	1.042.375.554.272	

*) Saldo SILPA Awal Tahun 2024 disesuaikan dengan laporan keuangan audited UNDIP tahun 2023

Program dan Anggaran RKAT Tahun Anggaran 2024

No	Jenis Program	BPPTN-BH (Rp)	APBN (Rp)	Selain APBN (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik			10.916.391.950	10.916.391.950
2	Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan			108.681.151.367	108.681.151.367
3	Peningkatan Reputasi Undip			24.449.221.762	24.449.221.762
4	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi			38.758.378.469	38.758.378.469
5	Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi			25.602.929.000	25.602.929.000
6	Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan			25.805.025.000	25.805.025.000
7	Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset			87.518.758.576	87.518.758.576
8	Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan <i>Endowment Fund</i>			251.878.049.250	251.878.049.250
9	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi			44.918.402.500	44.918.402.500
10	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan			94.747.007.643	94.747.007.643
11	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Pengembangan Aset	70.852.333.000		680.260.478.214	751.112.811.214
12	Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola		287.767.678.000	490.571.822.092	778.339.500.092
13	Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan	117.051.000.000		1.833.351.000	118.884.351.000
Total		187.903.333.000	287.767.678.000	1.885.940.966.823	2.361.611.977.823

Demikian RKAT Undip Tahun Anggaran 2024 ini untuk dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dalam dokumen ini secara konsekuen sehingga Program Kerja Undip tahun 2024 akan berhasil dalam menunjang Renstra Undip Tahun 2020 - 2024 dalam mewujudkan Visi Universitas Diponegoro menjadi Universitas Riset yang unggul dan mencapai target Universitas Diponegoro menuju 500 besar QS WUR pada Tahun 2024.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Desember 2023

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Diponegoro,



(Handwritten Signature)

Prof. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D.